



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 87/PDT/2022/PT JAP

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

HERMAN SOLO, laki-laki, tempat tanggal lahir Makassar 23 Maret 1970, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan S. Condronogoro, S.H., RT.002/RW.010, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

LAWAN

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Manokwari, Berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No 61, Kelurahan Sanggeng, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh Johanis M. Rumbekwan sebagai Branch Manager pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Branch Manokwari berdasarkan Surat Kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. No.SK.CEO.REGXII/ 995/2022 tanggal 28 Maret 2022 sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 87/PDT/2022/PT JAP tanggal 08 Desember 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 87/ PDT/2022/PT JAP tanggal 08 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 87/PDT/2022/PT JAP tanggal 8 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Segala surat-surat dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT JAP



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mnk tanggal 17 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi yang beritikad baik;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban hutang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp799.350.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara lunas dan seketika;
5. Menolak gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp490.000,00 (Empat ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mnk tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 dipersidangan yang terbuka untuk umum dihadiri Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mnk tanggal 17 Oktober 2022 tersebut Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari isi Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mnk yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari dan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana isi Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 18/ Pdt.G/2022/PN Mnk yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh Jusurita Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 199 ayat(1) RBg kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jayapura, masing-masing:

- Kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana isi Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mnk yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 oleh Jusurita Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana isi Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 18/Pdt.G/ 2022/PN Mnk yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 oleh Jusurita Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 199 RBg, bahwa permintaan upaya hukum banding dapat diterima dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan atau apabila para pihak tidak hadir terhitung sejak putusan diberitahukan kepadanya;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mnk telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 dihadiri Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sehingga pengajuan upaya banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 14 (empat belas hari) terhitung sejak putusan diucapkan sebagaimana batas waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg sehingga pengajuan permohonan pemeriksaan di tingkat banding oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memenuhi syarat batas waktu pengajuan permohonan upaya banding maka permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jayapura yaitu Bundel A dan Bundel B ternyata permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak disertai dengan Memori Banding, maka berpedoman pada kaedah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi sebagai Peradilan tingkat banding dalam memeriksa perkara perdata yang dimohon banding harus memeriksa ulang seluruh perkara dalam tingkat banding, termasuk meliputi bagian kompensasi dan rekonvensi yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat pertama. Maka berdasarkan kaedah tersebut diatas, maka dalam pengadilan tingkat banding tidak membutuhkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang terdapat dalam upaya hukum Kasasi dan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, oleh karena proses pemeriksaan pada tingkat pertama diwajibkan untuk diulang keseluruhan prosesnya, sehingga Memori Banding bukanlah suatu kewajiban bagi pihak yang menyatakan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan baik dan seksama berkas perkara Bundel A dihubungkan dengan Salinan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Manokwari Nomor

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pdt.G/2022/PN Mnk tanggal 17 Oktober 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* karena ternyata telah memberi pertimbangan yang cukup terhadap semua fakta hukum dalam perkara *a quo*, oleh karena mana Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana termuat pada halaman 25 sampai dengan halaman 58 putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo* tersebut sebagai pertimbangan hukum tingkat banding dan selengkapnya dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum di atas maka putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 18/Pdt.G/ 2022/PN Mnk tanggal 17 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut menurut pendapat Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura tetap dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mnk tanggal 17 Oktober 2022 dikuatkan maka kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berada di pihak yang kalah, sesuai ketentuan Pasal 192 ayat(1) RBg/Pasal 181 HIR haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg) Staatsblad 1927 Nomor 227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 18/Pdt.G/ 2022/ PN Mnk tanggal 17 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh kami AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, dengan BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum, dan PALUKO HUTAGALUNG, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 87/PDT/2022/PT JAP tanggal 8 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim-hakim Anggota tersebut, serta SUYATMI, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara tersebut.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum

ttd

PALUKO HUTAGALUNG, S.H., M.H

Hakim Ketua Majelis,

ttd

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

SUYATMI, S.H., M.H

Perincian biaya:

| | | |
|-----------------------|--|---------------|
| 1. | Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 | |
| 3. Biaya Proses | <u>Rp.130.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah) | |

Salinan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

DAHLAN, S.E., S.H.,
Nip. 19651231 199003 1034

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT JAP